



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka menyesuaikan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026 dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Lampiran I diubah, sehingga menjadi :

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
Honorarium diberikan kepada :

- 1.1.1. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-Unit SKPD);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan;
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu;
- 1.1.6. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola Keuangan

Honorarium PPKD, Kuasa BUD, PA/KPA, PPTK, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu dibayarkan maksimal 12 bulan.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap SKPD, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA mempertimbangkan kemampuan keuangan SKPD berkenaan. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

- b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium berdasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
- c. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- d. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- e. ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- f. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- g. Dalam dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- h. keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran *paling banyak 10% (sepuluh persen)* dari pagu yang dikelola.

- i. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran, dengan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan oleh kepala SKPD.

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM DAN/ATAU BELANJA PEGAWAI

1.1.6	Pembantu Bendahara Pengeluaran/Staf Pengelola Keuangan	SATUAN	BESARAN
	a. Nilai pagu dana sampai dengan 1 miliar	OB	160.000
	b. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 10 miliar	OB	300.000
	c. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 100 miliar	OB	490.000
	d. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 500 miliar	OB	950.000
	e. Nilai pagu dana di atas 500 miliar	OB	1.260.000

2. Ketentuan 1.18 Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada lampiran I Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 40 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026, diubah sebagai berikut :

1.18 Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dan Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti

1.18.1 Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu

Honorarium PPPK Paruh Waktu dibayarkan secara periodik setiap bulan yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

1.18.2 Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti

Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai petugas kebersihan atau pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja, dengan ketentuan :

- a. Mekanisme pengadaan petugas kebersihan dan pramubakti mengacu pada kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal pengadaan petugas kebersihan dan pramubakti dilakukan melalui perikatan langsung, pengalokasian iuran/premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam satu tahun anggaran dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.

Honorarium yang dibayarkan maksimal dapat mengacu pada standar Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 28 Juli 2026

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

